



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Website :<http://2.pdkcilacap.co.nr>.E-mail pdkclp@yahoo co.id  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579  
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP  
NOMOR : 421.1 / 846 /05/14/TAHUN 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Pengurus PAUD An Nuur Desa Karangjati Kecamatan Sampang, selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) AN NUUR Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52 )

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program dan bantuan Taman Bermain PAUD tahun 2013,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

Nama : Pengurus PAUD An Nuur

Alamat : Desa Karangjati Kecamatan Sampang

Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain

Nama Lembaga : PAUD AN NUUR

Alamat : Jl.Kapten Sukardan Desa Karangjati  
Kecamatan Sampang

Ketua Pengelola : SRI PANDAN ARUM, SE

Terhitung mulai tanggal 1 September 2014 dan berakhir pada tanggal, 1 September 2017, Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbarui Ijin kembali.

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 1 September 2014

